

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

1. Pengaturan hukum yang terkait dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, antara lain:
  - a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  - d. Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  - e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK-04-10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.
2. Pelaksanaan proses pembinaan terhadap warga binaan

pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu:

- a. Bidang keagamaan/kerohanian,
  - b. Bimbingan keterampilan,
  - c. Bimbingan kerja sosial,
  - d. Bimbingan kesehatan dan olahraga.
3. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya penyalahgunaan narkotika yaitu hambatan dalam faktor internal dimana narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung bermalas malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan, dan hambatan dalam faktor eksternal dimana narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Kelebihan kapasitas sehingga pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara optimal, sarana dan prasarana yang ada di Lapas Yogyakarta kurang memadai, juga hambatan oleh masyarakat luar yang memiliki sudut pandang yang menganggap bahwa narapidana tersebut adalah orang yang jahat, dan dana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sangat minimalis.
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana secara upaya preventif dengan cara pencegahan khusus

dan teori treatment dan upaya repressive yaitu secara internal nya yaitu para petugas pemasyarakatan lebih mendekatkan diri terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya penyalahgunaan narkoba, upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menempatkan narapidana ke dalam kamar yang kapasitas kamarnya bisa menampung narapidana dengan baik, menggunakan sarana dan prasarana yang ada, pegawai pembinaan yang memiliki integritas dan loyalitas dalam melaksanakan pembinaan sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, dan menggunakan dana operasional di Lapas Kelas II A Yogyakarta dengan sangat baik.

## **B. SARAN**

Adapun yang menjadi saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan ini sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta harus selalu memperkuat dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, dll, di luar lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana penyalahgunaan narkoba.
2. Meningkatkan cara pembinaan dengan cara seperti:
  - a. Sesekali melibatkan anggota keluarga yang dianggap

narapidana amat berharga yang selalu dirindukan oleh narapidana dan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta diharapkan memaksimalkan dan mempertahankan komunikasi antar pribadi dalam kegiatan komunikasi antar pribadi dengan narapidana.

- b. Melaksanakan suatu kegiatan dimana dalam proses pembinaannya dapat menampung berbagai aspirasi narapidana, atau apa yang menjadi keinginan narapidana dengan cara menempatkan kotak-kotak kritik dan saran narapidana kepada petugas Lapas, agar terjalin komunikasi yang baik antara narapidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif.
  - c. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana melakukan pembinaan bukan hanya insidental melainkan harus bersifat tetap atau secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
3. Masyarakat diharapkan menghilangkan pandangan yang buruk terhadap narapidana yang telah dibebaskan dari Lapas, serta mampu menerima dengan baik dan memperlakukan mantan narapidana dengan baik di dalam lingkungan masyarakat agar mantan narapidana tersebut merasa diterima kembali oleh masyarakat dan semoga narapidana tersebut tidak akan Mengulangi kesalahannya lagi.